

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 7 TAHUN 2006

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, pengaturan bantuan keuangan kepada partai Politik harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dimaksud pada huruf a, perlu mengatur bantuan keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

- 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengukuhan Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2002 Nomor 9 Seri D);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2004-2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2004 Nomor 17 Seri E) ;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2004 Nomor 21 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Kantor Kesbang Linmas adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ciamis.
6. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ciamis.
7. Partai Politik adalah Organisasi Politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui Pemilihan Umum.
8. Dewan Pimpinan Daerah/Cabang Partai Politik selanjutnya disingkat DPD/DPC adalah Pengurus Partai Politik Kabupaten Ciamis berdasarkan hasil keputusan Musda/Konperda/Muscab atau sebutan lainnya.
9. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten Ciamis yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis.

BAB II
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 2

Untuk membantu kegiatan Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kepada Partai Politik diberikan bantuan keuangan pada setiap Tahun Anggaran, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis.

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum.
- (2) Untuk pertama kalinya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah perolehan kursi di DPRD hasil Pemilu Tahun 2004.

- (3) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis.
- (4) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD tidak melebihi bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik Tingkat Propinsi Jawa Barat.

BAB III
TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK
Pasal 4

- (1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis kepada Bupati oleh DPD/DPC yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik dengan tembusan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis dan Kepala Kantor Kesbang Linmas Kabupaten Ciamis.
- (2) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
 - a. Foto copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat tentang Pengesahan Kepengurusan DPD/DPC tingkat Kabupaten yang telah dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b. Foto copy NPWP Ketua/Sekretaris/Bendahara DPD/DPC Partai Politik yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - c. Surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi Partai Politik di DPRD tingkat Kabupaten yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum;
 - d. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD/DPC atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik;
 - e. Kuitansi bermaterai secukupnya yang ditandatangani oleh Bendahara dan Ketua;
 - f. Foto copy KTP Ketua, Sekretaris dan Bendahara DPD/DPC Partai Politik yang masih berlaku;
 - g. Nomor rekening DPD/DPC Partai Politik yang bersangkutan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).

BAB IV
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN
ADMINISTRASI PARTAI POLITIK
Pasal 5

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi, pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada DPD/DPC Partai Politik Kabupaten Ciamis dilakukan oleh Tim

Peneliti dan Pemeriksaan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

- (2) Tim Peneliti dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Kantor Kesbang Linmas yang anggotanya terdiri dari Unsur KPUD, Bagian Tata Pemerintahan dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (3) Pembentukan Tim Peneliti dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN Pasal 6

Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilakukan oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat atas nama Bupati kepada Ketua dan Bendahara DPD/DPC atau sebutan lainnya.

Pasal 7

Penyerahan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilengkapi dengan persyaratan administrasi :

- a. Surat Keterangan bank yang menyatakan memiliki nomor rekening bank atas nama DPD/DPC.
- b. Surat Tanda Terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kuitansi ditandatangani di atas materai oleh Ketua dan Bendahara DPD/DPC dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik.
- c. Berita Acara Serah Terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesbang dan Linmas atas nama Bupati sebagai PIHAK PERTAMA, dan Ketua berikut Bendahara DPD/DPC sebagai PIHAK KEDUA diatas kerta segel atau kertas bermaterai cukup.

Pasal 8

Dalam hal Partai Politik yang sedang menghadapi permasalahan intern dan/atau adanya pengurus ganda, bantuan keuangan tidak bisa diberikan sepanjang belum ada Keputusan dari pejabat yang berwenang yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

BAB VI LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK Pasal 9

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan DPD/DPC disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Bupati melalui Kepala Kantor Kesbang Linmas paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran.

- (2) Laporan penggunaan bantuan keuangan DPD/DPC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis

BAB VII
KETENTUAN LAIN
Pasal 10

- (1) Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.
- (2) Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, maka Ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 18 Oktober 2006

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 18 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. SUBUR DWIONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2006 NOMOR 7 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 7 TAHUN 2006
TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

I. UMUM

Sesuai dengan sistem Demokrasi yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengatur sistem perwakilan yang dilaksanakan melalui partai politik, maka partai politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan sebagai asset Negara sehingga dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, pengaturan mengenai Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten/Kota perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahpahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6.

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas